



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan bagi anak usia dini untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
  - b. bahwa pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan guna mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak untuk dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa sehingga perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Nomor 41, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam tahun.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlah mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
8. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
9. PAUD Nonformal jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis.
10. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak usia 0-2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

12. Kelompok...

12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 – 4 (dua sampai empat) tahun dengan toleransi sampai dengan enam Tahun, jika ditempat tersebut belum tersedia layanan TK yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 – 6 (empat sampai dengan enam) Tahun secara lebih terstruktur.
14. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 – 6 (empat sampai dengan enam) Tahun.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK yang terintergrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.

#### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk membantu anak didik meletakkan dasar kearah perkembangan:

- a. nilai-nilai agama dan moral;
  - b. motorik kasar dan motorik halus;
  - c. kognitif bahasa, dan sosial emosional;
- yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

#### Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar:

- a. untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan; dan
- b. persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih utama.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berorientasikan pada:

- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu pendidikan; dan
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik;
- d. layanan pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari layanan Pengembangan Anak Usia Dini.

## BAB II BENTUK PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan Penyelenggaraan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar formal dan nonformal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (5) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar formal melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### BAB III PESERTA DIDIK

#### Pasal 6

Peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) – 6 (enam) tahun.

#### Pasal 7

Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:

- a. Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD TK/RA atau jalur pendidikan non formal; dan
- d. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 8

- (1) Gerakan percepatan Program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa pemberian layanan pendidikan 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian layanan pendidikan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan...

- b. melaporkan hasil pendataan dimaksud secara berjenjang kepada Gubernur selaku wakil pemerintah Pusat di Daerah;
- c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat dilaksanakan ;
- e. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- f. melakukan sosialisasi tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi anak usia 5 (lima) – 6 (enam) tahun yang belum mengenyam pendidikan PAUD kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 5 Desember 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes  
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007